

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: OP.740/1424/2/PK/1987

T E N T A N G

REGISTER SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES NO.6 TAHUN 1986/1987  
DAN PEMBUATAN PAPAN NAMA, CAP/STEMPEL SEKOLAH DASAR NEGERI  
DALAM KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TK. II SE PROPINSI LAMPUNG.

- MENIMBANG :
- a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan Wajib Belajar serta meningkatkan mutu pendidikan maka di pandang perlu untuk menertibkan nomor Register seluruh Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6 Tahun 1986 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
  - b. Bahwa di pandang perlu adanya penyeragaman papan nama, Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang No.14 Tahun 1964, tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
  - b. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  - c. Peraturan pemerintah no.65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi.
  - d. Peraturan Pemerintah Daerah No.8 Tahun 1981 tanggal 11 Juni 1981, tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
  - e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/043/B-IV/HK/1983 tanggal 24 Pebruari 1983, tentang Registerisasi Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

- Pertama: Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, tentang penetapan Nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri Inpres No.6 Tahun 1986/1987 se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Kedua : Menetapkan nama Sekolah Dasar Negeri Impres No. 6 Tahun 1986/1987 seperti pada lajur 4 menjadi seperti lajur 5 dan Nomor Register pada lajur 6 menjadi seperti pada lajur 7 bagi Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II

Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri tersebut, di tanggung oleh Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mata anggaran SBPP - SD.

Keempat : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
2. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDAR LAMPUNG  
Pada tanggal : 23 Maret 1987.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung,



Drs. HI. SYARIF ZULKARNAIN, -  
NIP. 010071270.-

TEMBUSAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Dir Jen. PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Gubernur KDH. Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
6. Sdr. Ka. Kanwil Dikbud Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kotabumi.
8. Sdr. Kepala Dinas PD dan K Tk. II Lampung Utara di Kotabumi.
9. Sdr. Ka. Kandep Dikbud Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
10. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten Lampung Utara.
11. Sdr. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan se Kabupaten Lampung Utara.
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.
13. Kumpulan surat-surat Keputusan.-


Daftar : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi  
Daerah Tingkat I Lampung Nomor : OP.740/1424/2/PK/1987

Tanggal 23 Maret 1987

No.	Kecamatan	Nomor	Nama SD Negeri	Nomor Register	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Urt.SDN.	Lama / Lokasi	Baru	Lama : Baru
8	TULANGBAWANG TENGAH	82	SD. CANDRAKENCANA	SDN.5 CANDRAKENCANA	- : 08.01.08.06.1172: Inp.6 Thn.86/87
		83	dst .....		

Bandar Lampung, 23 Maret 1987

Kepala Dinas P dan K Propinsi  
Daerah Tingkat I Lampung,



Drs. H. SYARIF ZULKARNAIN.-

N I P. 010071270.-